



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RSUD dr. RASIDIN PADANG

DAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) RANAH MINANG PADANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 130.02/PKS/BKS-PDG/2023

Nomor : 034/Pend/STIKes-RM/G/I/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10 - 01 - 2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HERLIN SRIDIANI** : Direktur RSUD dr. RASIDIN Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Air Paku Sungai Sapih Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 821.21/ 245/ SK - BKPSDM/ 2021 tanggal 13 April 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. RASIDIN Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. **NETTI KEMALA SARI** : Ketua STIKes Ranah Minang Padang, berkedudukan di Jalan Parak Gadang No. 35 B, Padang yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 282/E/O/2022 tentang Izin Penyatuan Akademi Farmasi Ranah Minang di Kota Padang ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ranah Minang di Kota Padang yang diselenggarakan oleh yayasan Ranah Minang Padang tanggal 20 April 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Farmasi Ranah Minang Padang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dengan Yayasan Ranah Minang Padang telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Nomor : 130.4/KB/BKS-PDG/2021
Nomor : 003/Kep-YRM/F/II/21
- (2) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud angka (1) maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan dalam Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di wilayah PIHAK KESATU.

PASAL 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian masyarakat.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan kegiatan yang meliputi:

- a. Melakukan praktek pendidikan kesehatan meliputi keperawatan, kebidanan dan kefarmasian;
- b. Melakukan penelitian; dan
- c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU :

- a. menerima surat permohonan tentang pelaksanaan kegiatan yang dilampiri dengan jadwal, nama dosen dan/atau mahasiswa dari PIHAK KEDUA minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan;
- b. mendapatkan penjelasan dari PIHAK KEDUA tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan dicapai dosen dan/atau mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- c. melakukan verifikasi terhadap dosen dan/atau mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- d. menetapkan lokasi, jadwal dan jumlah dosen dan/atau mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- e. mengundang rapat terkait pelaksanaan kegiatan yang akan dan sedang terlaksana;
- f. mendapatkan penggantian sarana atau fasilitas yang terbukti rusak akibat kelalaian dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan;
- g. melaporkan kepada PIHAK KEDUA tentang dosen dan mahasiswa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan bersama PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan;
- h. memperoleh kontribusi berupa penerimaan atas tarif layanan dari PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan
- i. mengembalikan dosen dan mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan ke PIHAK KEDUA, apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan pada instansi PIHAK KESATU.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU :

- a. menyediakan sarana dan prasarana yang ada untuk dosen dan/atau mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan;
- b. menyediakan pembimbing klinik untuk mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. memberikan pendampingan/bimbingan kepada dosen dan mahasiswa PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- d. memberikan hasil penilaian akhir praktik sesuai format dan waktu yang disepakati.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. mengajukan permohonan lokasi, jadwal dan jumlah peserta kegiatan;
- b. memanfaatkan fasilitas PIHAK KESATU sesuai kompetensi yang harus dicapai selama pelaksanaan kegiatan; dan
- c. memperoleh bimbingan/pendampingan dan hasil evaluasi dari PIHAK KESATU terhadap mahasiswa dan dosen PIHAK KEDUA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. memberikan penjelasan kepada PIHAK KESATU tentang jadwal, jumlah peserta serta kompetensi yang akan dicapai mahasiswa dan/atau dosen yang akan melaksanakan kegiatan;

- b. mengganti sarana atau fasilitas PIHAK KESATU yang terbukti rusak akibat kelalaian mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. membayar tarif layanan kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan surat permohonan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan:
 - a. Daftar mahasiswa dan dosen yang akan melaksanakan kegiatan;
 - b. Buku panduan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Surat Keterangan Kesehatan mahasiswa dan/atau dosen.
- (2) PIHAK KESATU melakukan verifikasi terhadap surat permohonan yang diajukan PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU menjawab permohonan yang diajukan PIHAK KEDUA secara tertulis berdasarkan hasil verifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) PIHAK KEDUA membayar tarif layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) PARA PIHAK melakukan serah terima dan orientasi mahasiswa dan dosen yang akan melaksanakan kegiatan.
- (6) Dalam hal mahasiswa dan dosen akan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pasien penyakit menular, PIHAK KEDUA melengkapi mahasiswa dan dosennya dengan APD yang sesuai dengan ketentuan.
- (7) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jangka waktu.
- (8) PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- (9) PIHAK KESATU menyerahkan hasil penilaian akhir pelaksanaan kegiatan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah pelaksanaan kegiatan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa, kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, *epidemi*, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh PIHAK tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga PIHAK tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 10
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
- a. Berakhirnya jangka waktu;
 - b. Diputus oleh salah satu pihak;
 - c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
 - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
 - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
 - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

RSUD dr. RASIDIN Kota Padang
Jl. Air Paku, Sei Sapih Kelurahan Sungai Sapih
Kecamatan Kuranji, Kota Padang Prov. Sumatera Barat
Telepon 0751-499158/Hp. 081363106625 (Ns. Afriyani, S.Kep., M.Kep)

PIHAK KEDUA :

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ranah Minang Padang
Jl. Parak Gadang No. 35b Simpang Haru, Kec Padang Timur Kota Padang
apt. Netti Kemala Sari, M.Farm (08126711102)
apt Vivaldi Ersil, M.Farm (081267129455)
Email: sekretariatranahminang@gmail.com

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
 - b. Tanggal pengiriman melalui faksimili, dengan ketentuan lembar faksimili tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak

lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka lembar faksimili dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya;

- c. Tanggal pengiriman melalui e-mail, dengan ketentuan e-mail, dengan ketentuan e-mail tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan Hari Kerja, maka e-mail dianggap diterima pada Hari Kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh pihak lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan perubahan tersebut

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan / kepengurusan dan bentuk Badan Hukum pada salah satu pihak.

PASAL 13 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
STIKes Ranah Minang Padang



NETTI KEMALA SARI
Ketua

PIHAK KESATU,
RSUD dr. Rasidin Padang



HERLIN SRIDIANI
Direktur